Standart Contract dalam Kontrak Kerjasama *Profit and Loss Sharing* (Studi Hukum Perjanjian Islam)

Ifa Mutitul Choiroh
ifachoiroh@gmail.com | *UIN Sunan Ampel Surabaya*
Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: A contract standard is an agreement prepared and determined in advance unilaterally by the agreement maker, which is binding and must be obeyed by other parties. The standard contract for profit and loss-sharing cooperation has two forms: the legal contract for Musharakah and the formal agreement for Mudarabah. Formal arrangements for for-profit and loss-sharing partnerships, with mudarabah and musharakah schemes, have differences in the legal structure between Islamic law of contract and banks. Mudarabah and musharakah in Islamic law of contract have a clear pattern in terms of legal subjects, whereas in Islamic Banks, even though the scheme is a business partnership but has standards in which the position of Islamic Banks remains as a financier that determine the certainty of payment in a definite amount so that it is similar to a scheme credit accompanied by collateral. This identifies that the standard contract determines the confidence of income (fixed return), which in Islamic contract law can cancel the contract because the capital/funds of business participation are not debts.
Keywords: Contract Standart, Profit-Loss Sharing, Mudarabah and Musharakah schemes

Abstrak: *Standart contract* merupakan perjanjian yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pembuat perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh pihak lainnya. *Standart contract* kerjasama *profit and loss sharing* memiliki dua bentuk, yaitu: *Standart contract* Mushārakah dan *standart contract* Muḍārabah. S*tandart contract* kerjasama *profit and loss sharing* baik dengan skema *muḍārabah* maupun *mushārakah* memiliki perbedaan pada struktur bangunan hukumnya antara hukum perjanjian Islam dan Bank Syariah. *Muḍārabah* dan *mushārkah* pada hukum perjanjian Islam memiliki pola yang jelas pada aspek subyek hukumnya, sedangkan di Bank Syariah, meskipun skemanya adalah bermitra usaha tetapi memiliki standar di mana kedudukan Bank Syariah tetap sebagai pemberi pembiayaan yang menetapkan kepastian pembayaran dalam jumlah yang pasti sehingga mirip seperti skema kredit dengan disertai agunan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dalam *standart contract* menentukan kepastian pendapatan (*fix return*) yang dalam hukum Perjanjian Islam hal tersebut dapat membatalkan akad karena modal/dana penyertaan usaha bukanlah hutang-piutang.
Kata kunci: S*tandart contract, mushārakah* dan *muḍārabah, profit and loss sharing,* dan kepastian pendapatan.

Pendahuluan

Kontrak atau perjanjian merupakan instrumen penting dalam kehidupan manusia untuk mengawal segala kegiatan bisnisnya tak terkecuali dalam kontrak kerjasama bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang lazim diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam bentuk pembiayaan *muḍārabah* dan *mushārakah*. Seiring dengan perkembangan bisnis semakin meningkat sehingga menuntut pihak lembaga keuangan syariah menggunaan model kontrak yang simple, efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui kontrak baku *(standard contract*).

Urgensi membuat perjanjian (*contract*) sebelum kerjasama bisnis mulai berjalan karena eksistensinya dibutuhkan aktivitas muamalah manusia untuk dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Aturan main dalam pemenuhan kebutuhan dengan melibatkan orang lain haruslah jelas dan dewasa ini perlu dituangkan dalam suatu kontrak yang dapat melindungi kepentingan masing-masing

pihak. Sehingga dapatlah dipahami apabila kontrak dikatakan sebagai sarana sosial dalam peradaban manusia untuk mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. sebagaimana pendapat Apeldoorn yang menyatakan bahwa perjanjian adalah salah satu faktor yang membantu pembentukan hukum.[1]

Alquran menegaskan tentang pentingnya aplikasi kontrak dalam bentuk akte perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Baqarah (2): 282, yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar…."..*

Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas suatu syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar atau juga perjanjian adhesi.[2] Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang menandakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran.[3]

Tidak terkecuali di dalam praktik dari perbankan Syariah, kerjasama *profit and loss sharing* antara nasabah dengan bank dalam bentuk pembiayaan *muḍārabah* dan *mushārakah* dituangkan dalam bentuk suatu akad baku, bahwa nasabah penerima fasilitas pembiayaan tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi tentang klasula yang ada dalam akad pembiayaan muḍārabah. Salah satu *skim* fiqh yang popular digunakan oleh perbankan syariah adalah *skim* bagi hasil atau *profit and loss sharing* dengan akad *muḍārabah* dan *mushārakah*.

Berdasarkan dari penjabaran uraian di atas maka yang akan dikaji adalah *standart contract* untuk mengkaji kontrak baku yang merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (*draft),* di mana nasabah penerima fasilitas pembiayaan tanpa diberikan kesempatan untuk bernegosiasi tentang klausula yang ada dalam akad pembiayaan *muḍārabah* dan *mushārakah*.

Standart Contract dalam Hukum Posistif

Standart contract atau kontrak baku menurut Hasanuddin Rahman, adalah kontrak yang telah dibuat secara baku atau *form standard*, atau juga dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.[4]

---

[1] Alamsyah, *Klausula Eksemsi Dalam Kontrak Baku Syariah* (Palembang: Pengadilan Agama Palembang, 2003), 1.

[2] Sutan Remy Sjadeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 65.

[3] Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya Bakt, 1992), 6.

[4] Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (Bandung: Cintra Aditya Bakti, 1995), 21.

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) tidak merumuskan tentang perjanjian baku tetapi merumuskan mengenai klausula baku sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10. Di dalamnya dijelaskan, bahwa: "klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

Keterangan lebih lanjut dicantumkan pada Pasal 18 ayat 1 UUPK menjelaskan bahwa: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku di dalam perjanjian yang dibuatnya apabila: Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha".

Dalam perjanjian baku pada perbankan syariah, banyak kita temui tidak mengandung unsur kebebasan berkontrak dan keadilan. Seringkali, perjanjian baku tersebut disusun berat sebelah, karena hanya memihak dan melindungi kepentingan pihak yang membuatnya saja, sedangkan pihak yang lain akan merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan draf perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu oleh satu pihak. Sedangkan pihak yang lain hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak dari draf perjanjian yang disodorkan tersebut, tanpa adanya *bargaining position.*

Asas kebebasan berkontrak menurut Agus Yudha Hernoko adalah menempatkan para pihak yang berkontrak dalam posisi yang setara secara proposional, asas ini tidak menempatkan para pihak untuk saling berhadapan, menjatuhkan dan mematikan sebagai lawan kontrak justru sebaliknya asas ini menempatkan para pihak sebagai partner mitra kontrak pertukaran kepentingan mereka.[5]

Konsep Perjanjian dalam Islam

Pengertian, Rukun dan Syarat Perjanjian

Perjanjian atau *al-'aqd* secara bahasa berarti *al-rabāṭ:* "ikatan, mengikat".[6] Dalam terminologi fiqh, *al-'aqd* didefinisikan dengan: *irtibāṭ 'ijāb bi qabūl 'ala wajh masyrū' yathbut athrah fi maḥallih"* pertalian antara '*ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya".[7]

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad hanya satu yaitu *ṣighat al-'aqd*.[8] Sedangakn rukun akad menurut jumhur ulama adalah:

1. *Ṣighat al-'aqd,* ungkapan yang menunjukan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.
2. *Al-'Āqidain,* para pihak yang terlibat langsung melakukan akad, dan disyaratkan cakap melakukan tindakan hukum.
3. *Ma'qūd 'alayh*, obyek akad, yaitu sesuatu yang hendak diakadkan.
4. *Mauḍū' al-'aqd* (tujuan Akad), yang dimaksud *mauḍū' al-'aqd* adalah tujuan dan hukum yang mana suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut.[9]

---

[5] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), 112.
[6] Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Āmm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1968), 291.
[7] Wahbah Al-Zuḥaily, *Al-Fiqh Al-Islāmy wa Adillatuh*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 81.
[8] Al-Zuḥaily, 4:5.

Kerjasama Profit and Loss Sharing

Profit and loss sharing dalam terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan sebutan *profit sharing* saja. Adapun dalam kamus ekonomi p*rofit* bermakna "pembagian laba" atau "distribusi beberapa bagian dari laba pada para mitra dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, *profit and loss sharing* atau bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*).[10]

Secara umum sistem bagi hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dilakukan dalam dua akad utama, yaitu:

1. Kerjasama *muḍārabah*

   Istilah "*muḍārabah*" juga dikenal sebagai "*qirāḍ*" atau "*muqāraḍah*".[11] Secara teknis, kontrak muḍārabah adalah kontrak kerjasama usaha yang melibatkan dua pihak antara inverstor pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruhnya (100%) modal dengan pengelola (*muḍārib)* yang mana keuntungan usaha/laba/*profit* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian*/loss* ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola, jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.[12]

   Kontrak *muḍārabah* dinilai sah secara hukum apabila memenuhi struktur kontrak yang terdiri dari rukun dan syarat kontrak *muḍārabah*, yaitu:

   a. Para pihak yang berkontrak (*mu'āqidain*)
   b. *Ṣighat* kontrak (*'ijab* dan *qabul*)
   c. Modal (*māl*)
   d. Nisbah keuntungan

   Berikut ini beberapa aspek penting antara *muḍārib* dan *rabb al-māl* yang juga menjadi syarat dalam kontrak *muḍārabah,* yaitu:

   a. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proposional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-māl* (pemilik modal).
   b. *Rabb al-māl* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan.
   c. *Muḍārib* (mitra kerja atau pengelola) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.[13]

   Secara umum *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:[14]

   a. *Muḍārabah muṭlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

---

[9] Al-Zuḥaily, 4:106.
[10] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syarriah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 1.
[11] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005), 33.
[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 135.
[13] Muhammmad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 336.
[14] Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, 97.

b. *Muḍārabah muqayyadah,* yaitu *ṣāhib al-māl* memberikan batasan-batasan kepada *muḍārib* seperti menentukan jenis usaha, melakukan tempat usaha, pihak-pihak yang boleh terlibat dalam usaha dan lainnya.

Kontrak *muḍārabah* dapat berakhir atau batal disebabkan karena tiga hal, yaitu:

a. Jika menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam akad.
b. Jika sekiranya pihak pelaksana usaha (*muḍārib*) me-*muḍārabah*-kan pula modal yang diberikan itu kepada orang lain.
c. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian *muḍārabah*.

2. Kerjasama *mushārakah*

Shirkah secara ethimologi berarti *al-ikhtilāṭ* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan.[15] Secara terminologi *shirkah* adalah kontrak yang melibatkan beberapa pihak (dua atau lebih) yang masing- masing memberikan kontribusi modal dalam sebuah persekutuan bisnis dengan ketentuan keuntungan dan kerugian dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan.[16]

Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap patner, pendapat Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap patner dapat mewakilkan seluruh pekerjaannya, meliputi penjualan, pembelian, peminjaman dan penyewaan terhadap orang lain, namun patner yang lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain. Dapat dipahami, literature fiqih memberikan kebebasan kepada *patner* untuk mengelola (*managing*) kerjasama atas dasar kontrak *mushārakah*. Setiap patner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai keuntungan (*profit*) sesuai dengan persetujuan yang mereka sepakati.

Para ulama telah merumuskan rukun dan syarat *shirkah* yang harus dipenuhi dalam melakukan kerjasama *shirkah*, yaitu:

a. *'Āqidaini,* yaitu dua orang yang melakukan perjanjian *shirkah*.
b. *Ṣighat,* yaitu 'ijab dan qabul.
c. obyek akad atau sasaran dalam *shirkah*, yaitu harta dan pekerjaan, yang terdiri dari: modal, pekerjaan, keuntungan dan kerugian.[17]

Kontrak *shirkah* dapat berakhir atau batal dapat dikarenakan oleh sebab yang bersifat umum dan bersifat khusus. Sebab yang bersifat umum adalah:

a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
b. Meninggalnya salah seorang *shārik*.
c. Salah seorang *shārik* murtad atau membelot ketika perang.
d. Gila.
e. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*.

Sedangkan sebab yang bersifat khusus adalah berupa:

a. Harta *shirkah* rusak.
b. Tidak ada kesamaan modal dalam *shirkah mufāwaḍah*.

Studi Hukum Perjanjian Islam Tentang *Standart Contract* dalam Kontrak Kerjasama Mushārakah

[15] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 294.
[16] Al-Zuḥaily, *Al-Fiqh Al-Islāmy wa Adillatuh*, 4:792–93.
[17] Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mushārakah

Kontrak kerjasama *mushārakah* merupakan akad yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan masing-masing memberikan kontribusi modal dan dengan keuntungan dibagi bersama sesuai porsi atau nisbah bagi hasil yang disepakati.[18] *Mushārakah* dipahami sebagai *shirkah* yang merupakan percampuran pemegang modal atau saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dari proyek tersebut dibagi menurut persentase yang disepakati dan jika proyek tersebut mengalami kerugian maka beban kerugian tersebut dipikul bersama oleh para pemegang saham/modal secara proporsional.

Mushārakah merupakan salah satu jenis kontrak yang diterapkan oleh perbankan syariah. *Mushārakah* diterapkan melalui mekanisme pembagian keuntungan serta kerugian (*profit loss sharing*) diantara para pihak mitra/*shārik*) melalui metode *profit* maupun *revenue sharing*. Konsep *profit loss sharing* dalam akad *mushārakah* merupakan ciri khusus sebagai pembeda antara aktivitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Tanggung renteng atas keuntungan dan kerugian yang dialami antara Bank dan Nasabah menjadi kriteria khusus yang dapat menarik jumlah Nasabah lebih banyak jika Bank mampu mengelola risiko dengan baik.[19]

Akad *mushārakah* dapat diimplementasikan dan diderivasi dalam berbagai bentuk produk pembiayaan baik yang bersifat konsumtif maupun produktif untuk tujuan konsumsi, investasi, maupun modal kerja. Untuk mewujudkan pelaksanaan aktivitas perbankan syariah yang sesuai dengan standar dan prinsip syariah serta meminimalisir risiko atas produk *mushārakah* maka diperlukan suatu kerangka standar operasional produk yang komprehensif dan konsisten sejalan dengan prinsip syariah.

Para ulama telah merumuskan struktur akad *mushārakah* yang harus dipenuhi dalam melakukan kerjasama *shirkah* yang terdiri dari:

1. *Mu'aqqid*

   Para pihak yang berkontrak harus memenuhi persyaratan sebagai seorang *mu'aqqid*, yaitu:
   a. Cakap melakukan tindakan hukum baik untuk menanggung beban maupun untuk menunaikan kewajiban (*ahliyyah al-wujūb wa al-adā'*) dan sah secara hukum.
   b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak
2. *Ṣighat* akad (*'ijab* dan *qabul*)

   Shigat yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang mempunyai syarat:
   a. Pengelolaan disyaratkan mendapatkan izin dari para mitra.
   b. Jika diantara anggota mitra menjadi pengelola, maka harus ada ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
   c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
   d. Kesepakat dipahami semua pihak tanpa ada pemahaman lain selain yang dimaksud dalam kontrak.[20]
3. Obyek akad (modal, pekerjaan dan keuntungan)

---

[18] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasurasian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 85.
[19] Setiawan Budi Utomo, *Standar Produk Perbankan Syariah ;Mushārakah dan Mushārakah Mutanaqishah* (Jakarta: OJK, 2016), 12.
[20] Ali Fikri, *Al-Mu'āmalah: al-Māddiyyah wa al-'Adabiyyah* (Mesir: Muṣṭhafa al-Bāb al-Ḥalaby, t.t.), 236–37.

Modal dalam *shirkah* harus memenuhi berapa syarat sebagai berikut:

a. Modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti uang, emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan satuan hitung.
b. Modal dicampur sebelum perjanjian *shirkah* berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
c. Modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Maka tidak sah jika salah satu anggota mengeluarkan modal dengan jenis berbeda. Kesamaan jenis modal dalam *shirkah* ini dipersyaratkan dalam *shirkah mufāwaḍah.*

Adapun struktur kontrak baku (*standart contract)* pada akad *mushārakah* yang diaplikasikan pada perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya mencakup: pembukaan, isi kontrak dan penutup.

Pertama, "pembukaan" dalam *draft* kontrak baku perjanjian *mushārakah* memuat: judul akad, komparisi dan recital/premis yang mendiskripsikan tentang profil para mitra serikat antara Bank dan Nasabah sebagai "Para Pihak" yang bermaksud mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Nasabah kepada Bank. Kedudukan Bank dan Nasabah sebagai *shārik* adalah sama-sama menyediakan modal yang harus cakap melakukan tindakan hukum.

Kedua, "isi kontrak" perjanjian *mushārakah* dalam *standart contract* mencakup: Definisi kontrak, hak dan kewajiban para pihak, pembagian hasil usaha, tata cara pembayaran, denda, agunan, wanprestasi, force majeur, dan penyelesaian sengketa kontrak.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam *standart contract mushārakah* memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Para *shārik* secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha dan setiap pihak melaksanakan kerja sebagai wakil serta masing-masing pihak memberi wewenang kepada pihak lain.
2. Para *shārik* secara bersama-sama berhak untuk membuat atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi, serta tidak diizinkan mencairkan/menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan yang tidak memerlukan persetujuan bersama di antara para pihak.
3. Para *shārik* secara bersama-sama mengakui kepemilikan asset, baik yang diserahkan dalam kerjasama atau terhadap asset yang dibeli untuk kegiatan usaha, guna menghasilkan keuntungan bagi usaha yang dijalankan.
4. Para *shārik* secara bersama-sama berhak untuk mengambil bagiannya atas keuntungan sesuai dengan besarnya porsi yang telah disepakati.
5. Para *shārik* secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian usaha, kecuali terhadap hal-hal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau disepakati seperti penyelewengan, spekulasi, monopoli, *gharar*, mis-manajemen dan pelanggaran yang dilakukan nasabah dengan sengaja atau tidak disengaja maka menjadi tanggung jawabnya selaku penerima kuasa dari Bank.

Dalam hal pembagian hasil usaha yang diatur pada *standart contract* memuat klausula sebagai berikut:

1. Para pihak mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak dinyatakan dalam prosentase (%) yang didasarkan pada prinsip *net revenue sharing/profit sha*ring yang telah nyata-nyata diterima (*cash basis*) berdasarkan laporan keuangan *shirkah*.
2. Bagi hasil akan dilakukan pada setiap periode dan setiap tanggal yang disepakati para pihak.
3. Para *shārik* menanggung kerugian yang timbul secara proporsional menurut porsi modal masing-masing kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian nasabah.

Klausula *standart contract* tentang tata cara pembayaran menetapkan bahwa: "Nasabah wajib mengembalikan kepada Bank, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian keuntungan yang menjadi hak Bank sesuai dengan Nisbah yang disepakati menurut jadwal pembayaran yang ditetapkan. Jika membayar lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari keuntungan yang menjadi hak bank, namun bila pada tanggal jatuh tempo tidak pada hari kerja Bank, maka Nasabah harus melakukan pembayaran kepada Bank pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya."

Selanjutnya berkaitan denda dalam *standart contract* menetapkan sebagai berikut: Apabila nasabah terlambat membayar kewajiban dari jadual yang telah ditetapkan, maka bank mengenakan denda (*ta'zir*) atas keterlambatan tersebut sebesar nominal tertentu yang dipastikan untuk setiap hari keterlambatan. Denda atas keterlambatan yang diterima oleh Bank tersebut akan diperuntukkan sebagai dana sosial.

Untuk menjamin ketaatan Nasabah terhadap segala ketentuan pembayaran kembali/pelunasan modal dan bagian keuntungan tepat waktu maka Bank meminta agunan berupa aset yang dimiliki nasabah. Apabila nilai agunan tidak cukup untuk menjamin kewajiban pembiayaan mushārakah Nasabah kepada Bank, maka Nasabah wajib menambah agunan lainnya yang disetujui Bank.

Struktur *standart contract* berkaitan dengan *force majeure* memuat hal-hal berikut: "Segala permasalahan yang timbul akibat terjadinya *force majeur*e (peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, epidemi, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau sebab lain diluar kekuasaan para pihak) akan diselesaikan oleh Nasabah dan Bank secara musyawarah untuk mufakat tanpa mengurangi hak-hak Bank.

Struktur *standart contract* diakhiri dengan bagian penutup yang menjelaskan bahwa para pihak mengakui bahwa keseluruhan kontrak tersebut disepakati dan ditandatangani.

Berdasarkan analisis struktur *standart contract* kerjasama *profit and loss sharing* dengan skema *mushārakah* relevan dengan bentuk *Shirkah 'inãn* yang merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar profit and loss sharing (membagi untung dan rugi) sesuatu dengan jumlah modal masing-masing.[21]

Setelah menyimak strandar umum tentang kontrak mushārakah yang ada dalam hukum perjanjian Islam dan Perbankan Syariah terdapat perbedaan konstruk/struktur

[21] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 129.

bangunan hukumnya. Pada hukum perjanjian Islam mushārakah masih dalam bentuk yang simpel dan bertemali antara satu dengan lainnya. Para *shārik* yang berserikat secara bersama-sama memberi modal untuk menjalankan usaha memiliki konsekuensi atau akibat hukumnya lebih jelas kedudukannya jika dipandang dari perspektif subyek hukum. Sedangkan dalam Perbankan Syariah, meskipun skemanya adalah penyertaan modal dalam usaha bersama tetapi memiliki pakem/standar dimana kedudukan Bank Syariah tetap sebagai pemberi modal dengan skema pembiayaan, akibat hukum dan kedudukannya nasabah pun pada akhirnya mirip seperti skema pemberian pembiayaan (kredit) yang bersifat *certainty*. Sehingga dalam teknis pelaksanaan menjalankan usahapun memberi kesan bahwa nasabah dituntut untuk selalu untung dalam usahanya dan tetap diwajibkan membayar pengembalian modal kepada bank apapun kondisinya, bahkan keterlambatan dalam membayar juga akan berujung pada pengenaan denda sebagai bentuk hukuman karena dinilai wanprestasi. Sementara itu Perbankan Syariah hanya mengawasi, menerima laporan keuangan dan perkembangan dari usaha tersebut.

Konsep *mushārakah* pada perbankan Syariah dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan bentuk *standart contract* (kontrak baku). Hukum perjanjian Islam dalam fikih klasik tidak memberikan penjelasan rinci tentang akad mushārakah dalam bentuk tertulis tetapi hal tersebut dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mushārakah. Bahwa akad mushārakah dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Agunan dalam *standart contract mushārakah* di Perbankan Syariah juga ditetapkan sebagai jaminan atas pembiayaan *mushārakah* yang melibatkan Bank dengan Nasabah. Dalam fikih klasik yang mengatur tentang perjanjian *mushārakah* tidak terdapat aspek jaminan (agunan). Menurut Abdullah Saeed sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang bertitel, *Islamic Banking and Interest A Study of Riba and It's Contemporary Interpretation* menyatakan bahwa seluruh empat mazhab fikih tidak menetapkan jaminan dalam akad *mushārakah*, karena akad *mushārakah* berprinsip saling percaya. Bahwa mitra usaha (*shārik*) adalah orang yang dipercaya. Berdasar prinsip 'saling percaya' tersebut mitra yang satu tidak dapat memintat jaminan dari pihak lain.

Kontrak baku *mushārakah* pada perbankan syariah di Indonesia dalam hal agunan atau jaminan melekat pada perjanjian *mushārakah* yang diperkuat dengan Fatwa DSN No:8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mushārakah* dalam keputusannya poin 3 huruf (a) sub 3 dikatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mushārakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan.

Penjaminan dalam istilah fikih dikenal dengan kafalah. Baik dalam fikih maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kafalah mencakup dua typologi yaitu kafalah atas diri (*kafālah bi al-nafs*) dan kafalah atas harta (*kafālah bi al-māl*), sehingga akibat hukum yang ada adalah upaya penyelarasan (konkordansi) dengan typologi jaminan yang ada pada jaminan keperdataan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan seperti jaminan Hak Tanggungan, Hipotek, Fidusia dan Gadai. Jaminan tersebut juga digunakan oleh Perbankan Syariah.

Menurut Sarakhsi yang merupakan pakar fikih mahzab Hanafi, menyatakan bahwa masing-masing mitra serikat atau *shārik* adalah orang yang dipercaya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam kontrak yang menyatakan

bahwa seseorang yang dipercaya memberikan jaminan akan dianggap tidak ada dan batal akadnya.[22]

Studi Hukum Perjanjian Islam Tentang *Standart Contract* dalam Kontrak Kerjasama *Muḍārabah*

Muḍārabah merupakan kontrak kerjasama usaha yang melibatkan dua pihak antara inverstor pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruhnya (100%) modal dengan pengelola (*muḍārib)* yang mana keuntungan usaha/laba/*profit* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian*/loss* ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola, jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.[23]

Teknis pelaksanaan akad *muḍārabah* pada produk pendanaan di perbankan syariah diimplementasikan dalam produk giro, tabungan, dan deposito, sebagaimana dapat dilihat di dalam SEBI No. 10/14/DpbS tertanggal 17 Maret 2008. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tersebut merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jas bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008.[24]

Pendananaan (*funding*) berprinsip *muḍārabah*, dapat dikelompokkan dalam dua skema yaitu skema *muḍārabah muṭlaqah* dan skema *muḍārabah muqayyadah*. Pada pendanaan dengan prinsip *muḍārabah muṭalaqah*, posisi bank syariah adalah sebagai *muḍārib* (pihak pengelola dana), sedangkan nasabah atau deposan adalah pemilik dana (*ṣāḥib al-māl*). Keuntungan usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank (*muḍārib*) dengan nasabah pemilik dana (*ṣāḥib al-māl*) sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati di awal kontrak. Adapun pada penghimpunan dana (*funding*) dengan pinsip *muḍārabah muqayyadah*, posisi bank hanya sebagai agen (*arrenger)* saja, karena pemilik dana (*ṣāḥib al-māl*) adalah nasabah pemilik dana *muḍārabah muqayyadah*, sedang pengelola dana (*muḍārib*) adalah nasabah pembiayaan *muḍārabah muqayyadah*. Pembagian profit usaha dilakukan antara *ṣāḥib al-māl* (nasabah pemilik dana) *muḍārabah muqayyadah* dengan *muḍārib* (nasabah pembiayaan *muḍārabah muqayyadah*).[25] Bank sebagai agen dalam hal ini menerima *fee/ujrah* saja atas jasanya sebagai fasilitator pembiayaan. Pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *chaneling* dan *executing*. Pola *channeling* adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana (*ṣāḥib al-māl*) dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Pola *executing* adalah apabila bank syariah sebagai agen turut menanggung risiko kerugian. Prinsip *muḍārabah muṭlaqah* dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah pada produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*.[26]

---

[22] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan. Interpretasi Kontemporer.*, trans. oleh Muhammad Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 91.

[23] Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, 135.

[24] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesi: Konsep, Regulasi Dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 108.

[25] Fahrur Ulum, "Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 1 (Juni 2014): 47–48.

[26] Rizal Yaya, Ahim Abdurahim, dan Danang Aji, "Kesenjangan Harapan Antara Nasabah Dan Manajemen Terhadap Penyampaian Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 8 (2007): 3.

Pada sisi penyaluran dana di bank syariah, akad *muḍārabah* diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan *muḍārabah*. Pada skema pembiayaan *muḍārabah* bank syariah melakukan kerja sama dengan nasabah, di mana bank syariah memberikan kontribusi modal untuk melakukan investasi dalam suatu jenis usaha yang dikelola oleh nasabah, dengan perjanjian *profit* yang dihasilkan dibagi antara bank syariah dengan nasabah pengelola dana sesuai kesepakatan di awal kontrak. Dalam pembiayaan *muḍārabah* ini, bank sayariah (*ṣāḥib al-māl*) maupun nasabah (*muḍārib*) mempunyai kontribusi dalam usaha. Bank berkontribusi dengan modal, sedangkan nasabah sebagai *muḍārib* berkontribusi dengan skill yang dimiliki. Selain itu, kedua pihak juga harus menanggung resiko dari kemungkinan usahanya rugi. Bank beresiko berkurang atau tidak kembalinya modal, sedangkan nasabah pengelola dana beresiko kehilangan keuntungan yang akan diperoleh.

Standart contract muḍārabah merupakan bagian dari perjanjian seperti dimaksud pasal 1313 KUHPerdata dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada seorang atau lebih lainnya untuk melaksanakan sesuatu hal. *Standart contract* ini sudah menjadi kelaziman dijadikan kontrak baku dalam sebuah perjanjian. Istilah kontrak baku tidak dijelaskan secara rinci oleh KUHPerdata, oleh karena itu, sebaiknya dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud kontrak baku. Menurut Ahamdi Miru, kontrak baku adalah kontrak yang kalusul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang salah satu pihak, sumber hukum menurutnya adalah penafsiran dari keseluruahn pasal 1338 KUHPerdata.[27]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan apa yang disebut dengan kontrak baku pada Pasal 1 Point 10 yaitu: "Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

Adapun struktur *standart contract muḍārabah* di Bank Syariah sama sebagaimana *standart contract mushārakah* yang pada umumnya memuat hal-hal berikut: Pembukaan, isi kontrak dan penutup.

Pertama, "pembukaan", bahwa pembukaan dalam draft *standart contract* perjanjian *muḍā*rabah memuat: judul akad, komparisi dan recital/premis yang mendiskripsikan tentang profil para patner antara Bank dan Nasabah sebagai "Para Pihak" yang bermaksud mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Nasabah kepada Bank. Pada pembiayaan *muḍārabah* kedudukan Bank syariah adalah sebagai *ṣāḥib al-māl* yang menyediakan modal seratus persen (100%), sedangkan Nasabah berkedudukan sebagai *muḍārib* yang mengelola dana untuk kegiatan usaha. Para patner disyaratkan cakap melakukan tindakan hukum.

Kedua, "isi kontrak", bahwa isi kontrak perjanjian *muḍārabah* dalam *standart contract* mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Definisi kontrak

   Dalam definisi kontrak diuraikan hal-hal yang dimaksud pembiayaan *muḍārabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*ṣāḥib al-māl*) kepada pengelola dana (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang

[27] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 39.

disepakati sebelumnya. Modal adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Bank untuk kegiatan usaha yang dikelola oleh Nasabah. Nisbah adalah bagian dari hasil pendapatan yang menjadi hak Nasabah dan Bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank. Bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan antara Nasabah dan Bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kerugian usaha adalah berkurangnya modal dalam menjalankan usaha yang dihitung pada periode tertentu, yaitu dengan mengurangkan jumlah Modal pada akhir periode dengan jumlah modal pada awal periode. Pendapatan adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan Nasabah. Barang Jaminan adalah barang yang diserahkan Nasabah guna menjamin terbayarnya kewajiban Nasabah kepada Bank. Proyeksi pendapatan adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari Nasabah yang diberikan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dan Nasabah. Realisasi Pendapatan adalah pendapatan yang diterima Bank dari Nasabah atas pembiayaan yang diberikan yang dinyatakan secara tertulis tentang realisasi pendapatan tersebut.

2. Pembagian hasil usaha

   Klausula dalam *standart contract muḍārabah* tentang pembagian hasil usaha memuat hal-hal berikut:

   a. Para pihak sepakat bahwa nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah berupa persentase yang merupakan pembagian pendapatan usaha yang merupakan hak Bank dan hak Nasabah atas pengelolaan modal dalam setiap periode usaha, yang baru dapat ditentukan pada saat dilakukan penarikan yang dicantumkan dalam "Nota Komitmen Proyeksi Pendapatan Margin (NKPPM)". Pelaksanaan Bagi Hasil akan dilakukan pada setiap tanggal pencairan pada bulan dilakukannya perhitungan bagi hasil.
   b. Nisbah adalah tetap selama jangka waktu pembiayaan.
   c. Nasabah berjanji untuk mereaalisasikan pembayaran pendapatan dan pembayaran bagi hasil.
   d. Para pihak sepakat bahwa obyek bagi hasil adalah pendapatan Nasabah dari usahanya.

3. Tata cara pembayaran

   Klausula dalam *standart contract muḍārabah* tentang tata cara pembayaran memuat hal-hal berikut:

   a. Nasabah berjanji untuk mengembalikan kepada Bank, seluruh jumlah pembiayaan dan membayar bagian pendapatan yang menjadi hak Bank sesuai dengan Nisbah yang ditetapkan dalam kontrak.
   b. Sumber pembayaran kembali pembiayaan berasal dari usaha yang dibiayai Bank. Apabila Nasabah melunasi pembiayaan yang diberikan oleh Banklebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan yang menjadi hak Bank.
   c. Pembayaran wajib dilakukan Nasabah pada hari dan jam kas.
   d. Bila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh tidak pada hari kerja Bank, maka Nasabah harus melakukan pembayaran kepada Bank pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

4. Kewajiban nasabah

   Berdasarkan Akad ini maupun peraturan perundang-undangan, maka Nasabah berwajiban pada hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara seefektif mungkin, dengan praktek usaha yang etis, benar tidak melanggar norma-norma agama serta selalu menjaga berlakunya seluruh persetujuan, izin dan pendaftaran yang diperlukan serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.
b. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.
c. Mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan sesuai jadwal angsuran pokok serta memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
d. Menyerahkan kepada Bank laporan realisasi pendapatan bulanan setiap sebulan sekali atau pada periode yang disepakati bersama oleh Bank dan Nasabah sampai dengan pembiayaan lunas dan laporan perkembangan usaha secara periodik dengan menggunakan formulir yang akan ditentukan oleh Bank atau dokumen-dokumen lain yang diminta Bank.
e. Wajib membayar seluruh pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian pembiayaan.
g. Nasabah wajib menanggung biaya administrasi dan segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan akad.

5. Barang jaminan

Untuk menjamin pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan maka Nasabah berjanji sebagai berikut:

a. Menyerahkan barang jaminan kepada Bank berupa baik berupa piutang dagang (tagihan) maupun Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) anggota Nasabah.
b. Nasabah harus membuat akta pengikatan jaminan secara notaril dan/atau di bawah tangan.
c. Apabila nilai barang jaminan tidak cukup untuk menjamin pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank, maka atas permintaan Nasabah wajib menambah barang jaminan lainnya yang disetujui Bank.
d. Setelah seluruh kewajiban pembayaran Nasabah dinyatakan lunas oleh Bank atau sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan, maka Bank akan mengembalikan bukti kepemilikan dan barang jaminan tersebut kepada Nasabah.

6. Denda

Denda dikenakan kepada nasabah jika terlambat membayar dari jadwal yang telah ditetapkan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi Nasabah. Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh Bank akan diperuntukkan sebagai dana sosial.

7. Penutup

Ketentuan penutup berisi kesepakatan para pihak antara Bank dan Nasabah yang setuju untuk memberlakukan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam kontrak dan ditandatangani.

Setelah mencermati strandar umum tentang kontrak *muḍārabah* yang ada dalam hukum perjanjian Islam dan Perbankan Syariah terdapat perbedaan konstruk/struktur bangunan hukumnya. Pada hukum perjanjian Islam *muḍārabah* memiliki pola yang sangat sederhana dan berhubungan antara satu dengan lainnya. Pihak pemodal (*ṣaḥib al mãl*) menanamkan modalnya kepada pengelola (*muḍārib)* untuk menjalankan usaha memiliki konsekuensi atau akibat hukumnya lebih jelas kedudukannya jika dipandang

dari perspektif subyek hukum. Sedangkan dalam Perbankan Syariah, meskipun skemanya adalah bermitra usaha tetapi memiliki standar dimana kedudukan Bank Syariah tetap sebagai pemberi modal dengan skema pembiayaan, akibat hukum dan kedudukannya nasabah pun pada akhirnya mirip seperti skema pemberian kredit pada bank konvensional. Sehingga dalam teknis pelaksanaan menjalankan usahapun memberi kesan bahwa nasabah dituntut untuk selalu untung dalam usahanya dan tetap diwajibkan membayar pengembalian modal berikut nisbah bagi hasil kepada bank apapun kondisinya, bahkan keterlambatan dalam membayar juga akan berujung pada penetapan *ta'zir* atau denda sebagai bentuk hukuman karena dinilai ingkar janji. Sementara itu Perbankan Syariah hanya mengawasi, menerima laporan keuangan dan perkembangan dari usaha *muḍārabah* tersebut.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor :07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* dijelaskan bahwa kontrak dalam *muḍārabah* tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan asumsi peristiwa di masa yang akan datang belum pasti terjadi, meskipun akad *muḍārabah* boleh memberlakukan batasan waktu tertentu atau ditetapkannya jatuh tempo. Namun apabila jatuh tempo *muḍārib* belum bisa melunasi maka ia dapat diberi sanksi/denda. Pengenaan denda yang diakibatkan keterlambatan dalam pembayaran diperbolehkan menurut fatwa DSN tersebut, namun hal tersebut dapat membuat kontrak muḍārabah terjebak pada ketidakabsahan akad apabila dilakukan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran, apakah *muḍārib* sedang dihadapkan pada kesulitan usaha atau sengaja tidak beritikad baik.

Dalam hal pemberian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan ratio bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti dapat mengakibatkan kontrak ini menjadi *fasid* atau rusak.[28] Meskipun dalam *standart contract muḍārabah* juga tidak menetapkan pembagian keuntungan dalam bentuk nominal yang tetap, namun klausula akad mengharuskan pihak nasabah (*muḍārib*) berkewajiban membayar pendapatannya secara berkala dalam waktu yang ditentukan. Apabila tidak membayar pada waktu yang disepakati, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- per-hari. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dalam *standart contract muḍārabah* menentukan kepastian pendapatan (*fix return*).

Pada aspek barang jaminan yang ditetapkan dalam klausula akad pembiayaan *muḍārabah* biasa disebut dengan agunan.[29] Jaminan ini dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak.[30] Dengan demikian tujuan jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* adalah untuk menghindari *moral hazard muḍārib* bukan untuk "mengamankan" nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.[31] Hal ini dikarenakan dana bank yang digunakan sebagai modal dalam penyaluran pembiayaan muḍārabah tersebut adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dititipkan kepada bank harus dijaga agar tetap aman. Namun jika barang jaminan bertujuan untuk memastikan kembalinya modal yang telah disertakan dalam *muḍārabah* tanpa memperdulikan keadan usaha nasabah (*muḍārib*)

---

[28] Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan. Interpretasi Kontemporer.*, 97.

[29] Penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan muḍārabah ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah yang dinyatakan dalam poin 7.

[30] Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍārabah (Qiradh).

[31] Nafi' Mubarok, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 2 (Desember 2011): 195.

atau hanya ingin berbagi keuntungan dan tidak ingin berbagi kerugian, maka menurut hukum perjanjian Islam hal tersebut dapat menjadikan akad *muḍārabah* menjadi batal.

Pada prinsipnya tidak diperbolehkannya jaminan/agunan pada pembiayaan *muḍārabah* tersebut berlaku jika konteksnya adalah *bussines risk* (kerugian yang terjadi mungkin hanya diakibatkan oleh resiko bisnis) atau *force majeur.* Kerugian yang terjadi karena resiko bisnis (*bussines risk)* nasabah pembiayaan tidak bersalah karena kerugian yang terjadi adalah sesuatu di luar kemampuanya. Namun jika kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian *muḍārib* maka ia bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[32] Dalam hal *character risk muḍārib* pada hakekatnya menjadi wakil dari *ṣāhib al-māl* dalam mengelola dana dengan seizin *ṣāhib al-māl* sehingga wajiblah *muḍārib* bersikap amanah dan penuh tanggung jawab tanpa bertindak teledor, lalai, ceroboh yang dapat menimbulkan kerugian.

Penutup

Dari berbagai pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Standart contract* kerjasama *profit and loss sharing* dengan skema *mushārakah* dalam hukum perjanjian Islam dan Perbankan Syariah terdapat perbedaan konstruk/struktur bangunan hukumnya. Hal ini dikarenakan dalam konsep Perbankan Syariah, meskipun skemanya adalah penyertaan modal dalam usaha bersama tetapi memiliki pakem/standar dimana kedudukan Bank Syariah tetap sebagai pemberi modal dengan skema pembiayaan, akibat hukum dan kedudukannya nasabah pun pada akhirnya mirip seperti skema pemberian pembiayaan (kredit) yang bersifat *certainty*. Selain itu, pihak Bank juga meminta agunan sebagai jaminan atas pembiayaan *mushārakah* kepada Nasabah.
2. S*tandart contract* kerjasama *profit and loss sharing* dengan skema *muḍārabah* juga memiliki perbedaan pada struktur bangunan hukumnya menurut hukum perjanjian Islam dan Bank Syariah. Hal ini dikarenakan dalam Bank Syariah, meskipun skemanya adalah bermitra usaha tetapi memiliki standar dimana kedudukan Bank Syariah tetap sebagai pemberi modal dengan pembiayaan yang menetapkan kepastian pembayaran dalam jumlah yang pasti sehingga mirip seperti skema kredit pada bank konvensional. Meskipun dalam *standart contract muḍārabah* juga tidak menetapkan pembagian keuntungan dalam bentuk nominal yang tetap, namun klausula akad mengharuskan pihak Nasabah (*muḍārib*) berkewajiban membayar pendapatannya secara berkala dalam waktu yang ditentukan. Selain itu, juga terdapat penetapan adanya jaminan juga diwajibkan dalam pembiayaan *muḍārabah* untuk menghindari moral *hazard* muḍārib meski pada prinsipnya jaminan tidak diperbolehkan.

Daftar Pustaka

Alamsyah. *Klausula Eksemsi Dalam Kontrak Baku Syariah*. Palembang: Pengadilan Agama Palembang, 2003.

Al-Zuḥaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmy wa Adillatuh*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesi: Konsep, Regulasi Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

[32] Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, 135.

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasurasian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Fikri, Ali. *Al-Mu'āmalah: al-Māddiyyah wa al-'Adabiyyah*. Mesir: Muṣṭhafa al-Bāb al-Ḥalaby, t.t.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Mubarok, Nafi'. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 2 (Desember 2011).

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syarriah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakt, 1992.

Rahman, Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Cintra Aditya Bakti, 1995.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan. Interpretasi Kontemporer.* Diterjemahkan oleh Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sjadeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Sula, Muhammmad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Ulum, Fahrur. "Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 1 (Juni 2014).

Utomo, Setiawan Budi. *Standar Produk Perbankan Syariah ;Mushārakah dan Mushārakah Mutanaqishah*. Jakarta: OJK, 2016.

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Yaya, Rizal, Ahim Abdurahim, dan Danang Aji. "Kesenjangan Harapan Antara Nasabah Dan Manajemen Terhadap Penyampaian Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Syariah." *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 8 (2007).

Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad al-. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Āmm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1968.